

MODEL PENGEMBALIAN ASET (*ASSET RECOVERY*) SEBAGAI ALTERNATIF MEMULIHKAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Darmadi Djufri, Derry Angling Kesuma, Kinaria Afriani

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
darmadidjufri@gmail.com, kesumaderry@gmail.com

ABSTRAK

Dalam usaha mengembalikan uang pengganti perkara korupsi, Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) selaku wakil negara atau pemerintah berdasarkan kewenangan menurut undang-undang dapat melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu antara lain adalah melakukan mediasi, negosiasi serta melakukan gugatan di pengadilan. Upaya pemulihan aset sebagai supaya pengembalian kerugian negara atas tindak pidana korupsi, dapat dilakukan dengan perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana dan melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata.

Kata Kunci : Pengembalian Aset, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

In an effort to return the replacement money for a corruption case, the prosecutor (Public Prosecutor) as the representative of the state or government based on the authority according to the law can take legal action deemed necessary, including mediation, negotiation and litigation in court. Efforts to recover assets as an effort to recover state losses from corruption can be carried out by confiscating assets resulting from corruption through criminal prosecution and confiscating assets resulting from criminal acts of corruption through civil suit.

Keywords: Asset Returns, State Losses, Corruption Crime

A. Latar Belakang

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (*victim*) dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkerang dan terganggu. Parakoruptor menjadikan Negara sebagai korban (*victim state*).¹

Sejak era reformasi hingga kini, berbagai usaha dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pemerintah, namun hingga kini korupsi di Indonesia masih ada. Dalam rangka pem-

angunan di segala bidang kehidupan, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak saja merugikan rakyat, tetapi juga dapat membahayakan kelangsungan hidup bernegara, menggoyahkan roda perekonomian dan keuangan Negara, sehingga besar kemungkinannya dapat menghambat jalannya pembangunan. Untuk itu segala usaha dan upaya pemberantasan korupsi perlu diteruskan dan lebih ditingkatkan lagi. Menurut data perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan seluruh Indonesia dalam proses penuntutan beberapa tahun terakhir sebanyak 402 perkara, dari data tersebut wajar saja bila Indonesia masih dianggap masuk di dalam kelompok negara-negara terkorup di dunia.

Pengertian korupsi, menurut arti “korupsi” berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang artinya busuk,

¹Artidjo Alkostar, *Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Varia Peradilan No. 275 Oktober 2008, hlm 34-35

buruk, bejat dapat disuap, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia, sistem pemberantasan korupsi yang hanya bertumpu pada jalur represif, bukan saja tidak akan mampu memberantas korupsi, bahkan untuk menahan laju korupsi pun tidak akan berhasil.

Korupsi telah menciptakan kemiskinan masyarakat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Namun perang melawan korupsi belum memperoleh hasil yang diharapkan, kendati berbagai legislasi telah dihasilkan dan banyak tindakan telah dilakukan untuk memenuhi harapan tersebut. Bahkan lebih tragis lagi, *Corruption Index Perception* menempatkan Indonesia pada peringkat ke 5 negara terkorup dari 146 negara.

Aset negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Beberapa koruptordijatuhi pidana denda, tetapi kemudian lebih memilih diganti dengan pidana kurungan. Hal itu berarti kerugian negara tidak dipulihkan. Belakangan ini muncul ide pemiskinan buat koruptor, yaitu dengan dipidana kewajiban untuk mengembalikan sejumlah kerugian negara.

Akan tetapi pendekatan formal prosedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Oleh karenanya, diperlukan cara lain untuk menyelamatkan aset negara tersebut. Yaitu dengan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi.²

²www.tempointeraktif.com, *Transparansi Internasional*, 2004, di akses pada tanggal 10 Januari 2020

Oleh karena hal tersebut diataslah, menarik minat penulis untuk meneliti secara lebih dalam mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, dihubungkan dengan peran dari Jaksa Penuntut Umum KPK.

B. Permasalahan

Dalam tulisan kali ini, permasalahan yang akan penulis angkat dan cari jawabannya adalah sebagai berikut :

1. sejauhmana Wewenang Jaksa Penuntut Umum KPK dalam mengembalikan kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi ?
2. bagaimanakah pemulihan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara atas tindak pidana korupsi ?

C. Manfaat Dan Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang penulis angkat, yaitu :

- a. mencari jawaban atas Wewenang Jaksa Penuntut Umum KPK dalam mengembalikan kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi ;
- b. untuk mengetahui bagaimanakah Pemulihan Aset sebagai upaya Pengembalian Kerugian Negara atas tindak pidana korupsi

Dari apa yang akan penulis bahas nantinya, diharapkan dapat berguna bagi pembaca dalam memperkaya khasanah keilmuan, terutama bagi mahasiswa hukum dan praktisi hukum.

D. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan Yuridis-Normatif yaitu suatu penelitian untuk mengkaji ketentuan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi.³ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menitikkan beratkan pada hukum positif. Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

E. Pembahasan

I. Wewenang Jaksa Penuntut Umum KPK dalam mengembalikan kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi

Dalam usaha menyelamatkan kekayaan dan keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perlu dan wajib melakukan segala tindakan yang perlu menurut hukum guna memulihkan kerugian negara sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh koruptor.

Penegakan hukum dan pemulihan aset kejahatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan yang didasari kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation*), maka pengelolaan dan pengamanan hasil kejahatan merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaku kejahatan kerah putih. Seseorang akan berani melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi akan lebih tinggi dari resiko hukuman (*penalty*) yang dihadapi, bahkan tidak sedikit pelaku korupsi yang siap masuk penjara apabila ia memperkirakan bahwa selama menjalani masa hukuman, keluarganya masih akan dapat tetap hidup makmur dari hasil korupsi yang dilakukan.⁴

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2005, hlm. 35.

⁴ Basrief Arief, *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana*

Oleh karena itulah maka pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum para pelakunya, namun harus diimbangi dengan upaya untuk memotong aliran hasil kejahatan. Dengan merampas harta benda yang dihasilkan dari kejahatan korupsi, maka diharapkan pelaku akan hilang motivasinya untuk melakukan atau meneruskan perbuatannya, karena tujuan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau menjadisia-sia.⁵

Jika ada instrument perampasan aset, maka sangat dimungkinkan, pertama, sedikit mungkin pelaku akan berpikir untuk melakukan tindak pidana karena tidak akan menguntungkan atau keuntungannya akan dirampas untuk Negara. Kedua, pidana hilang kemerdekaan (penjara) tidak akan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana karena pelaku masih bisa menikmati hasil/keuntungan tindak pidananya. Ketiga, perampasan aset dapat menambah dukungan masyarakat dan menjadi pesan penting bahwa pemerintah bersungguh-sungguh memerangi tindak pidana. Keempat, perampasan aset merupakan cerminan dalam mendukung dilakukannya perang terhadap tindak pidana tertentu. Kelima, pidana denda yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku, dinilai tidak cukup untuk menjerakan pelaku tindak pidana. Keenam, perampasan aset berperan untuk memperingatkan bagi mereka yang hendak melakukan kejahatan.⁶

Pemberian hukuman adalah tidak cukup, untuk itu, dengan atau disertai perampasan aset melalui penyitaan hasil tindak pidana akan memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap calon pelaku tindak pidana. Mereka akan takut jika semua keuntungan hasil tindak pidana akan disita oleh Negara, tanpa harus melalui

Korupsi, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014, hlm 1

⁵ *Ibid*, hlm 2.

⁶ Suhariyono AR, *Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014, hlm 3

peradilan pidana.⁷

Oleh karena itu tujuan dari tulisan ini adalah mengkaji penerapan model pemulihan aset sebagai alternatif penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam kasus tindak pidana korupsi. Termasuk mengkaji prosedur dan mekanisme yang memungkinkan untuk dilakukan dalam sistem peradilan pidana saat ini. Juga mengkaji penerapan model pemulihan aset dalam mengembalikan kerugian negara. Perlu diingat, dalam kasus korupsi, negara merupakan korban kejahatan yang harus direstorasi kerugiannya.

Perbuatan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum dimana negara sangat dirugikan, sebab dengan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan kedudukan atau jabatan sehingga merugikan perekonomian negara. Upaya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK 1999 jo UU PTPK 2001 sampai saat ini dapat dikatakan sulit dan belum dapat mencapai hasil yang diharapkan oleh semua pihak. Untuk itu pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi perlu dilakukan melalui tindakan yang nyata yakni tanpa banyak selogan, besar kemungkinan akan menjadi terapi sehingga dapat mengurangi perilaku korupsi yang mewabah dalam negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam usaha mengembalikan uang pengganti perkara korupsi, Kejaksaan selaku wakil negara atau pemerintah berdasarkan kewenangan menurut undang-undang dapat melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu antara lain adalah melakukan mediasi, negosiasi serta melakukan gugatan di pengadilan.

1. Melakukan Mediasi

Bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk mem-

peroleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian dan para pihak adalah dua pihak atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.

Dalam Pasal 324 huruf I dari Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep-115/J.A-/10/1999 jo Nomor: Kep-558/A/J.A/12/2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Direktorat Perdata mempunyai fungsi antara lain pelaksanaan negosiasi, somasi dan mediasi dan tindakan hukum lain di bidang keperdataan. Dalam memberikan gambaran dan maksud dari pengertian melakukan mediasi, maka perlu didasarkan pada penafsiran berdasarkan kamus hukum.

Menurut buku peristilahan hukum dalam praktek pengertian mediasi berasal dari kata mediator yang artinya pendamai, penengah, perantara (biasanya dalam konflik ataupun perumusan atau pertentangan dari pihak-pihak).⁸ Berdasarkan pengertian kamus besar bahasa Indonesia “Mediasi” diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai

⁷*Ibid*, hlm 3.

⁸Kejaksaan Agung RI *Peristilahan Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1985, hlm. 158.

penasehat.⁹

Dari kedua pengertian tersebut di atas maka jelaslah bahwa tindakan kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara berkaitan dengan pembayaran uang pengganti adalah sebagai penengah antara negara atau pemerintah dengan terpidana pelaku tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan sengketa mengenai pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi berdasarkan Pasal 18 sub b UU PTPK 1999 jo UU PTPK 2001 yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Untuk keberhasilan suatu tindakan mediasi, seorang Jaksa Pengacara Negara harus sudah mengetahui terlebih dahulu harta benda yang menjadi milik terpidana dan ahli warisnya, sebagai penanggungnya apabila hartanya tidak mencukupi untuk pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan tersebut.

Dengan mengetahui harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi baik pada tahap penyelidikan, penyidikan dan dalam proses persidangan yaitu melalui seksi perdata dan tata usaha negara yang bekerjasama atau berkoordinasi dengan seksi pidana khusus dalam tahap penyidikan, akan dapat mempermudah upaya pengembalian uang pengganti dengan jalan melalui penagihan melalui mediasi guna menyelamatkan pembayaran uang pengganti dengan harta benda milik terpidana atau ahli waris sebagai penanggung dari kerugian keuangan negara dari perbuatan korupsi.

2. **Melakukan Negosiasi**

Dalam masalah negosiasi tidak dapat terlepas dari pembahasan masalah mediasi, sebab kedua hal tersebut mempunyai kaitan yang erat dalam menyelesaikan suatu sengketa atau konflik khususnya

dalam penagihan pembayaran uang pengganti.

Pengertian negosiasi menurut peristilahan hukum dalam praktek adalah: “perundingan, yaitu suatu cara penyelesaian melalui perundingan, pembicaraan”.¹⁰ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia “negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain, atau penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak”.¹¹ Dari kedua pengertian kedua di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa “melakukan negosiasi” adalah melakukan perundingan atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Dalam hubungannya dengan kewenangan kejaksaan selaku jaksa pengacara negara yang mewakili pemerintah atau negara, tindakan negosiasi tersebut adalah dilakukan jaksa pengacara negara untuk menyelesaikan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 18 sub b UU PTPK 1999 jo UU PTPK 2001, untuk memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terpidana. Upaya pengembalian uang pengganti melalui tindakan hukum negosiasi yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara melalui pembicaraan atau perundingan adalah untuk menyelesaikan pembayaran uang pengganti di luar pengadilan, setelah perkara pidana korupsi diputuskan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa adanya putusan pengadilan yang meng-

⁹Anton M., Mulyono, dkk, *Kamus Besar Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1999, hlm.569.

¹⁰*Peristilahan Hukum Dalam Praktek, Ibid*, h.170.

¹¹Anton M. Mulyono, et. al, *Op. Cit*, h. 661.

hukum terpidana dengan hukuman penjara dan atau denda serta pembayaran uang pengganti yang mempunyai kekuatan hukum tetap, jaksa pengacara negara tidak punya dasar hukum untuk mengeksekusi putusan pengadilan pembayaran uang pengganti dengan jalan menagih melalui mediasi, negosiasi maupun melalui gugatan perdata di pengadilan.

Dalam perundingan atau pembicaraan tersebut kedua belah pihak mengajukan usulan atau pendapat yang isinya menyelesaikan pembayaran uang pengganti dari kerugian negara yang dijatuhkan sebagai hukuman, dengan pembayaran dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang, baik harta benda itu menjadi hak milik terpidana maupun milik ahli waris.

3. Melakukan Gugatan di Pengadilan

Sebagai syarat untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung yang melekat kepada si penggugat, artinya setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya.

Orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung atau melekat, harus mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk dapat mengajukan gugatan. Dan hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar gugatan.

Adanya kepentingan yang cukup berarti bahwa karena peristiwa hukum itu telah timbul kerugian bagi penggugat dan hal itu perlu diatasi guna memulihkannya. Sebab kalau dibiarkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi penggugat, sehingga perlu diputuskan agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut sedangkan mempunyai dasar hukum berarti bahwa gugatan itu tidak hanya diadakan saja, melainkan betul-betul ada dan jelas dasar hukumnya. Adanya

kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterima suatu gugatan oleh pengadilan guna diperiksa atas *Point D'Interest Point D,Action*.¹²

Dalam peranannya selaku jaksa pengacara negara melakukan gugatan perdata adalah untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan terpidana, apabila tindakan hukum dalam menagih uang pengganti melalui mediasi dan negosiasi dalam menyelesaikan pembayaran uang pengganti belum dapat membuahkan hasil.

Sebelum mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, jaksa pengacara negara yang akan mewakili negara/pemerintah ataupun instansi yang dirugikan, sebagai wakil penggugat diharuskan melengkapi diri dengan surat kuasa khusus yang di tandatangi oleh pemberi dan penerima kuasa, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Surat kuasa khusus tersebut adalah untuk kepentingan pengajuan gugatan berkenaan dengan pembayaran uang pengganti yang telah di putuskan oleh pengadilan.

Penggabungan perkara pidana dan perdata dalam eksekusi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang ditagih melalui gugat perdata secara hukum diperbolehkan karena masih mempunyai relevansi dan berkaitan dengan kerugian dari akibat perbuatan pelaku korupsi.

Dan berdasarkan Pasal 1918 KUH Perdata bahwa suatu putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan seorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan maupun pelanggaran, di dalam perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan. Dengan demikian terhadap putusan perkara pidana korupsi akan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara

¹²Sudikno Merokusumo, *Hukum Acara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979, hlm. 30.

perdata tentang apa yang telah dilakukan oleh tergugat (terpidana pelaku korupsi). Untuk itu hukuman uang pengganti seperti yang diputuskan pengadilan akan tetap ditagih oleh jaksa pengacara negara sewaktu-waktu dengan cara mediasi, negosiasi atau melalui gugatan di pengadilan.

II. Upaya pemulihan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara atas tindak pidana korupsi

Esensi pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu melalui tindakan preventif, tindakan represif dan restoratif. Tindakan preventif terkait adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan restoratif dimana salah satunya adalah pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi berupa tindakan hukum pidana dan gugatan perdata.¹³

Dalam era globalisasi dimana upaya mengembalikan/memulihkan kekayaan negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.

Esensi pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu melalui tindakan preventif, tindakan represif dan restoratif. Tindakan preventif terkait adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan restoratif dimana salah satunya adalah pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi berupa tindakan

hukum pidana dan gugatan perdata.¹⁴

Dalam era globalisasi dimana upaya mengembalikan/memulihkan kekayaan negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.

Dengan demikian peran kejaksaan dalam menggunakan instrumen hukum perdata terkait dengan pengembalian/pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi harus diartikan secara luas termasuk juga melakukan gugatan di luar negeri dalam rangka penyelamatan dan pengembalian/pemulihan aset negara akibat tindak pidanakorupsi.¹⁵

Setelah ratifikasi Konvensi Anti Korupsi, tahun 2003, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan-perubahan penting yaitu langkah pertama menyusun RUU Tipikor yang mencantumkan kriminalisasi atas perbuatan (baru) tertentu ke dalam lingkup tindak pidana korupsi yaitu antara lain :

- a. perbuatan memperkaya diri sendiri secara ilegal (*illicit enrichment*);
- b. suap terhadap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional (*bribery of foreign public officials and officials of public international organization*), dan
- c. suap di kalangan sektor swasta (*bribery in the private sector*);
- d. penyalahgunaan wewenang (*abuse of function*).

¹³Bernadeta Maria Erna, *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara*, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013, hlm2.

¹⁴Bernadeta Maria Erna, *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara*, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013, hlm2.

¹⁵*Ibid*

Pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang.¹⁶

Pengembalian aset-aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena pengembalian aset-aset yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset-aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum dimana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum. Prinsip *asset recovery* diatur secara eksplisit dalam Konvensi Anti Korupsi. Ketentuan Pasal 51 (*article 51*) Konvensi Anti Korupsi secara teknis memungkinkan tuntutan, baik secara perdata (melalui gugatan) maupun secara pidana pengembalian aset negara yang telah diperoleh oleh seseorang melalui perbuatan korupsi.

Konvensi Anti Korupsi ini pun memungkinkan dilakukannya tindakan-tindakan perampasan atas kekayaan tanpa pidana dalam hal pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan meninggal dunia, lari (kabur) atau tidak hadir dalam kasus-kasus lain yang sama.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK) memberikan ancaman kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti. Khusus untuk

uang pengganti jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dilakukan perampasan harta kekayaan atau aset terpidana tersebut. Sedangkan pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut, maka akan dikenakan hukuman kurungan sebagai pengganti denda. Selain memuat ketiga jenis sanksi tersebut UU PTPK juga mengatur tentang dimungkinkannya untuk dilakukan perampasan aset yang merupakan aset atau hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a undang-undang tersebut.¹⁷

UU PTPK memberikan dua jalan atau dua cara berkeadilan dengan perampasan aset hasil tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara. Kedua jalan dimaksud yaitu perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui gugatan perdata.²⁰

- 1) *Pertama*, perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan catatan penuntut umum harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Aset-aset yang disita pun harus merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi. Untuk membuktikan hal tersebut, tentu memerlukan jaksa penuntut umum yang memiliki pengetahuan yang cukup dan ketelatenan dalam membuktikan semua aset yang dirampas adalah hasil dari tindak pidana korupsi. Hal itu karena perampasan aset tindak pidana korupsi sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan. Jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan juga membuktikan bahwa aset yang akan dirampas merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi yang didakwakan.

¹⁶Romli Atmasasmita, *Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa Ini*, Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm5

¹⁷*Ibid*

Konsep yang demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*), artinya perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut.²¹ Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 39 dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

Pasal 38B Ayat (2) UU PTPK menyatakan perampasan aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi juga termasuk jika terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud yang diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, sehingga harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.

Apabila dirinci perampasan aset dari jalur tuntutan pidana ini dilakukan melalui proses persidangan di mana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kepastiannya yang berkorelasi dengan pengembalian kerugian keuangan Negara melalui perampasan aset. Perampasan aset tersebut dapat berupa:¹⁸

a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-ba-

rang tersebut. (Pasal 18 Ayat (1) huruf a UUPTPK).

- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (2), (3) UU PTPK).
- c) Masih berkenaan dengan perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana UU PTPK juga memberikan jalan keluar terhadap perampasan terhadap harta benda hasil tindak pidana korupsi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya karena sang terdakwa meninggal dunia setelah proses pembuktian dan dari pemeriksaan alat bukti di persidangan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita dan penetapan perampasan sebagaimana

¹⁸*Ibid*

dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding. Ketentuan dimaksud ada dalam Pasal 38 ayat (5) dan (6).

Dengan demikian perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran jaksa penuntut umum dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Mulai dari pembuktian kesalahan terdakwa dan pembuktian aset hasil tindak pidana korupsi hingga penuntutan pidana pembayaran uang pengganti bagi pelaku korupsi.

Persoalan selanjutnya adalah pada tahap eksekusi pidana uang pengganti yang sering mengalami kesulitan. Hal ini diakibatkan penjatuhan pidana tersebut selalu disubsiderkan dengan penjara sekian bulan. Sehingga para terpidana korupsi lebih memilih untuk menjalani masa penjara daripada membayar pidana uang pengganti.

Pelaksanaan perampasan aset dan eksekusi pidana uang pengganti baru dapat dilakukan jika terdakwa sudah terbukti bersalah. Mekanisme tersebut seringkali sulit diterapkan karena tidak tertutup kemungkinan aset-aset tersebut sudah beralih tangan sehingga pada saatnya tidak dapat ditemukan bukti untuk diajukan tuntutan perampasan aset.

- 2) Kedua, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata. Melihat beberapa kelemahan dalam penerapan perampasan aset melalui jalur perdata. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 31 UU PTPK yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan

berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Sedangkan Pasal 31 ayat (2) memberikan alasan untuk diajukannya gugatan perdata terhadap perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas.²³

Selanjutnya Pasal 33 UU PTPK juga memberikan dasar hukum tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata yang tersangkanya meninggal dunia saat perkaranya sedang disidik dan dari penyidik tersebut telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara. Gugatan perdata tersebut akan diajukan terhadap ahli warisnya, tentunya gugatan tersebut dapat ditujukan terhadap aset hasil korupsi atau gugatan ganti rugi terhadap kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa tersebut.

Ketentuan lain yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata dapat dilihat dalam Pasal 34 UU PTPK yang mengatur bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur tata cara perampasan aset dan hasil korupsi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya.

F. Kesimpulan

Dari apa yang dijabarkan pada sub bab pembahasan diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam usaha mengembalikan uang pengganti perkara korupsi, Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) selaku wakil negara atau pemerintah berdasarkan kewenangan menurut undang-undang dapat melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu

antara lain adalah melakukan mediasi, negosiasi serta melakukan gugatan di pengadilan

2. Upaya pemulihan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara atas tindak pidana korupsi, dapat dilakukan dengan perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana dan melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Artidjo Alkostar, Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, *Varia Peradilan No. 275 Oktober 2008*.
- Basrief Arief, *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014.
- _____, *Sambutan Jaksa Agung pada Pembukaan Pertemuan Umum Tahunan Ke 1 Asset Recovery Interagency Network For Asia And The Pasific Countries (ARIN-AP)*, Yogyakarta, 25 Agustus 2014.
- Bernadeta Maria Erna, *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara*, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013.
- Chuck Suryosumpeno, *Pemulihan Aset Sistem yang Terintegrasi*, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014.
- Hadi Purwadi, *Optimalisasi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata, Bandung, 26 Oktober 2013.
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Kompas, Jakarta, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa Ini*, Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.
- ST. Burhanuddin, MM. *Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata*, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013.
- Suhariyono AR, *Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014.
- Widyopramono, "Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery Dalam Perkara Tindak

Pidana Korupsi”, *Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi “Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini”*, Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.

